



**Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia:
Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara**

Aichel Miranda. S

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In 2016-2017, Tiongkok violated Indonesia's sovereign rights at North Natuna Sea. However there was no sanction for the problem, even though the violations committed were significant. This research aims to explain the factors that causing the violation. The Constructivism approach, especially the concept of perception, identity and culture will support the argument of this research. That Tiongkok's violating attitude is part of the country's strategic culture. Strategic culture is the main factor that causes Tiongkok 's aggressive move. The research data is sourced from literature reviews, interviews, and analyzed using process-tracing. The results obtained from this research indicates that repeatedly violations by Tiongkok are the result of perceptions of the identity which influenced by the cultures. Thus, the violations that occur in the North Natuna Sea could be recognized as 'mental games'. As long as Indonesia is still showing an attitude of understanding, Tiongkok's perception will not change. As long as the perception does not change, then Tiongkok will be violating Indonesia's sovereign rights over and over again.

Keywords: Tiongkok, Indonesia, Sovereign Rights, North Natuna Sea, Constructivism, Culture, Identity, Perception, Strategic Culture.

Pendahuluan

Laut Natuna Utara merupakan perairan dengan sumber daya alam yang melimpah baik dalam bentuk benda hidup seperti ikan atau pun benda mati seperti mineral dan gas alam. Cadangan *Liquified Natural Gas* (LNG) nya salah satu yang terbesar di dunia dan juga sebagai sumber minyak dan gas di Asia. Kandungan salah satu ladang gas dan minyak alam di Natuna Utara saja, diperkirakan mencapai 500.000.000 barel dan kandungan minyak bumi yang kurang lebih mencapai 14.386.470 barel (Purwatiningsih 2012). Belum lagi potensi perikanan yang hingga Agustus 2017, ditaksir bernilai Rp 5,32 triliun setiap tahunnya (Simorangkir 2017). Meskipun begitu, penelitian ini tidak akan berfokus terbatas pada faktor ekonomi.

Kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia telah dilindungi oleh prinsip hukum internasional, yaitu dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982. Berdasarkan wawancara pribadi dengan Kasi Asia (15 Mei 2018),

Kementerian Pertahanan RI dijelaskan bahwa Tiongkok menganggap masalah ini sebagai urusan remeh-temeh yang tidak perlu dibesar-besarkan. Hal ini menjelaskan fakta bahwa Tiongkok memiliki kecenderungan untuk menolak melaksanakan hukum yang berlaku di UNCLOS, sehingga masalah sulit untuk diselesaikan (Green 2016). Terkait dengan penjelasan diatas, penelitian ini akan membahas mengenai atas dasar apa Tiongkok melakukan pelanggaran tersebut.

Tercatat tiga kali sudah Tiongkok melakukan pelanggaran di Laut Natuna Utara. Yang mana perairan ini merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia dan bukan hak Tiongkok untuk melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut. Terkait insiden ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok tidak merasa melakukan kesalahan dikarenakan wilayah tersebut di klaim di *Nine Dashed Line* dan merupakan *Traditional Fishing Zone* mereka. Sudah jelas bahwa apa yang dilakukan Tiongkok merupakan pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia. Pelanggaran yang terjadi berulang kali tentu mengkhawatirkan karena akan berdampak pada banyak aspek kehidupan.

Prospek keamanan kelautan Indonesia kian terganggu setelah pemerintah Indonesia menegaskan tidak mengakui *Traditional Fishing Zone* yang diklaim Tiongkok di Laut Natuna Utara dan melakukan perubahan nama pada perairan sebelah utara Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok melakukan justifikasi dengan tidak mengatakan secara tegas bahwa Tiongkok menghormati 'hak berdaulat' Indonesia, melainkan menghormati 'kedaulatan' Indonesia. Tiongkok memang mengakui bahwa Perairan Natuna merupakan bagian dari wilayah NKRI, namun secara tersirat tidak mengakui bahwa hanya Indonesia yang dapat melakukan kegiatan kelautan di wilayah tersebut atau segala kegiatan kelautan oleh negara lain dapat dilakukan hanya jika Indonesia mengizinkan.

Penelitian terdahulu mengenai Laut Natuna Utara lebih banyak berfokus pada posisi Indonesia dalam sengketa LTS secara umum atau mengenai analisis tindakan yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi pelanggaran di LTS. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud menjelaskan faktor-faktor yang menjawab pertanyaan mengapa Tiongkok melanggar hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, melalui sudut pandang Ilmu Hubungan Internasional terkhusus dari kaca mata konstruktivis. Teori ini akan menitikberatkan pada konsep identitas, persepsi dan budaya. Penulis belum menemukan banyak peneliti Hubungan Internasional lainnya yang meneliti mengenai masalah Laut Natuna Utara dengan menggunakan teori tersebut. Oleh karenanya, besar harapan bahwa hasil dari penelitian akan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memperkaya khazanah terkait persoalan hak berdaulat dari sudut pandang hubungan internasional.

Pembahasan

Laut Natuna Utara (LNU) merupakan wilayah perairan dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Terletak pada jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan dan Jepang. Dalam wilayah perairan tsb, Indonesia memiliki hak berdaulat. Seringkali, definisi hak berdaulat (*sovereign rights*) disamakan dengan definisi kedaulatan (*sovereignty*). Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. *Sovereignty* berarti kekuasaan tertinggi atas wilayah laut tertentu (*territory*), kekuasaan ini dimiliki

oleh negara pantai dan diatur di dalam hukum nasionalnya (Kusumaatmadja 1986). Laut teritorial adalah kawasan laut terdekat dengan garis pangkal, yang lebarnya 12 *nautical miles*. Kedaulatan penuh suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut termasuk dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan, maka dari itu Indonesia memiliki kedaulatan penuh di laut teritorialnya. Namun di luar laut teritorial, kedaulatan penuh Indonesia tidak berlaku. Sehingga kawasan di luar laut teritorial tidak lagi disebut sebagai *territory*, namun menjadi kawasan yurisdiksi. Yang berlaku di kawasan yurisdiksi (dalam hal ini berarti ZEE) adalah *sovereign rights*. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 *nautical miles* dalam UNCLOS 1982, telah diatur dalam pasal 55 hingga pasal 75. Negara pantai berhak untuk mengelola kekayaan alam yang berada pada kawasan yurisdiksi dan negara lain tidak memiliki hak untuk turut memanfaatkan kekayaan alam tanpa izin dari negara pantai. UNCLOS 1982 tentang ZEE juga telah diadopsi dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam kurun waktu 2016-2017, Tiongkok telah berulang kali melakukan kegiatan melanggar batas negara Indonesia di LNU. Pelanggaran dilakukan dalam rangka pengambilan ikan dengan kapal tonase besar oleh warga negara Tiongkok. Yang disayangkan, tidak semua pelanggaran tercatat oleh pemerintah Indonesia. Pelanggaran yang tercatat yaitu sebanyak tiga kali, pertama tanggal 19 Maret 2016. Dilakukan oleh Kapal Motor (KM) Kway Fey 10078. Pengejaran dan upaya penangkapan dilakukan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 1. Terjadi perlawanan oleh *Chinese Coast Guard* yang dengan sengaja menabrakkan diri ke KM Kway Fey untuk merusak kapal hingga akhirnya ditinggalkan di tengah laut. Hal ini bertujuan untuk menghindari hukuman yang akan diberikan jika KM Kway Fey tertangkap oleh Indonesia.

Terkait kejadian ini, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi memanggil Kuasa Usaha Sementara Sun Weide sebagai perwakilan dari kedutaan Tiongkok di Jakarta, untuk menyampaikan nota protes yang terdiri dari tiga hal; “kapal penjaga pantai melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia; menghalangi penegakan hukum yang sedang dilakukan aparat Indonesia; dan melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia” (Roza 2016). Namun, nota protes tersebut mendapat respon berupa bantahan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang berdalih bahwa KM Kway Fey melakukan penangkapan ikan di *Traditional Fishing Ground* dan kapal penjaga pantai berusaha menyelamatkan korban yaitu anak buah kapal KM Kway Fey yang diserang kapal Indonesia.

Kedua, pada tanggal 27 Mei 2016. Dilakukan oleh KM Gui Bei Yu 27088 di wilayah perairan yang berdekatan. Penangkapan dilakukan KRI Oswald Siahaan-354. Sebelum ditangkap, telah dilakukan upaya peringatan sesuai dengan standar operasional, namun tidak diindahkan. Dalam proses penangkapan, kapal *Coast Guard* Tiongkok menyaksikan dari kejauhan, namun tidak melakukan tindakan apapun. Oleh karenanya, KM Gui Bei Yu dapat ditarik ke Pangkalan AL Natuna Ranai guna pemeriksaan yang menyeluruh. Terkait kejadian ini, Tiongkok terlebih dahulu memberikan protes keras melalui kementerian luar negerinya. Pemerintah Tiongkok berpendapat bahwa KM Gui Bei Yu tidak bersalah karena menangkap ikan di wilayah perairan milik Tiongkok. Protes ini tidak ditanggapi oleh pemerintah Indonesia.

Ketiga, pada tanggal 17 Juni 2016 oleh KM Han Tan Chou 19038. Dari 12 kapal Tiongkok yang terlihat pada saat itu, KM Han Tan Chou merupakan satu-satunya kapal yang masih melakukan kegiatan penangkapan ikan. Proses pengejaran dilakukan oleh KRI Imam Bonjol-383. 11 kapal lainnya melarikan diri sehingga yang tertangkap hanyalah KM Han Tan Chou. Pada saat penangkapan, kapal penjaga pantai Tiongkok sempat melakukan kontak dan meminta kapalnya dilepaskan. Selain itu juga sempat mengganggu konvoi kapal Indonesia yang menggiring KM Han Tan Chou. Namun, permintaan tersebut diabaikan oleh KRI Imam Bonjol-383 dan kapal Tiongkok tetap digiring hingga ke pelabuhan Natuna. Terkait insiden ini Tiongkok kembali melayangkan protes, selain itu Tiongkok juga menyatakan secara langsung bahwa Indonesia berusaha memperumit situasi.

Inkubasi Masalah Laut Natuna Utara

Cikal bakal klaim NDL oleh Tiongkok, telah dimulai pada tahun 1947 disaat Tiongkok mengumumkan 'kepemilikannya' terhadap LTS (Zhiguo 2005). Ketidaktepatan pada ZEE menjadi dasar tindakan Tiongkok pada tahun 1993, dengan memanfaatkan kegiatan *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* di Surabaya. Ditengah *workshop* ini, delegasi Tiongkok membagikan peta kepada seluruh delegasi mengenai delimitasi wilayah laut versi Tiongkok. Peta tersebut dikenal dengan *Nine Dash Line* dan penentuan batasnya didasarkan pada faktor sejarah pada masa lampau saat Dinasti Han menemukan wilayah tersebut di abad 2 Masehi dan Dinasti Yuan pada abad ke-12. Lalu oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13 (Suharna 2012). Menanggapi hal ini Indonesia kemudian mengirimkan nota diplomatik pada bulan April tahun 1995, namun nota tersebut tidak mendapat balasan dari Tiongkok.

Dalam upaya mengambil hak berdaulat Indonesia, Tiongkok juga menggunakan klaim *Traditional Fishing Ground*. Padahal jelas bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari ZEE Indonesia, diukur 200 mil dari titik terluar pulau di Kabupaten Natuna. Tiongkok yang menggunakan prinsipnya sendiri bersikeras bahwa perairan tersebut merupakan wilayah Tiongkok atau merupakan LTS. Adapun prinsip yang digunakan Tiongkok adalah berdasarkan aspek sejarah bahwa nelayan Tiongkok telah melakukan kegiatan pemancingan secara turun-menurun di perairan tersebut. Hal ini tidak dapat diterima karena UNCLOS 1982 tidak mengakui klaim tersebut dan tidak pernah ada kesepakatan antar dua negara.

Eskalasi ketegangan terjadi ketika Indonesia melakukan perubahan nama pada wilayah laut di sebelah utara Kabupaten Natuna. Wilayah laut tersebut sebelumnya bernama Laut Tiongkok Selatan, namun pada tanggal 14 Juli 2017 pemerintah Indonesia mengubahnya menjadi Laut Natuna Utara (Suryadinata 2017). Perubahan ini dilakukan sekaligus dengan peluncuran pembaharuan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perubahan ini perlu dilakukan karena dua tujuan. Pertama, untuk menghindari terjadinya kebingungan terkait batas kedaulatan dan kedua, sebagai pedoman bagi satuan penegakan hukum Angkatan Laut Republik Indonesia.

Tiongkok memberikan tanggapan dan keberatannya melalui nota protes. Padahal, sejak tahun 1995 nota protes yang dikirimkan Indonesia tidak pernah

mendapatkan tanggapan. Dalam protes yang dilayangkan pada tanggal 25 Agustus 2017, Tiongkok menyatakan tidak mengakui perubahan nama sepihak oleh Indonesia. Tanggapan ini kemudian tidak diindahkan oleh Indonesia. Deputy Bidang Maritim Indonesia, Arif Havas Oegroseno menegaskan jika ada negara yang melakukan klaim atas kedaulatannya tanpa merujuk ke UNCLOS 1982, maka Indonesia tidak bersedia untuk melakukan negosiasi

(Sapiie 2017). Tiongkok menganggap perubahan nama membuat situasi menjadi ‘tidak kondusif’ dan bahwa menjaga kondusifitas LTS dirasa sulit. Padahal, hak penamaan wilayah yang ada di laut adalah sepenuhnya milik negara kepulauan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku, dalam hal ini UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh kedua negara.

Faktor yang Memengaruhi Pelanggaran Tiongkok

Terdapat tiga faktor yang pada dasarnya memengaruhi sikap Tiongkok di LNU yaitu budaya, identitas dan persepsi. Dalam Praktik Hubungan Internasional, budaya menjadi salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Kompleksitas hubungan antar negara tidak bisa hanya dijelaskan melalui faktor kepentingan semata. Setiap kepentingan pasti didasari faktor-faktor tertentu. Dalam interaksi di lingkup internasional akan sangat terlihat keberagaman budaya dari masing-masing negara. Dalam keberagaman, kesamaan yang dapat membentuk suatu identitas sosial. Identitas sosial merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi sikap aktor.

Budaya merupakan salah satu aspek yang banyak memengaruhi aktor lain tanpa disadari, ini menunjukkan bahwa kekuatan budaya tidak dapat diremehkan. Cara kerjanya tidak melulu dengan fisik namun di tataran psikologis. Tiongkok merupakan salah satu bangsa tertua di dunia yang menjunjung tinggi budaya negerinya. Ciri khas Tiongkok diantaranya adalah tradisi, kebiasaan dan kepercayaan. Salah satu pandangan yang mengawalinya ialah Negara Tengah (*Zhongguo*) atau *Middle Kingdom*. Paham ini menyatakan bahwa Tiongkok merupakan pusat dari seluruh peradaban yang dikelilingi oleh negara-negara yang tidak beradab. Tiongkok berpandangan bahwa negaranya memiliki keseimbangan yang sempurna (Skinner 1995) dan menganggap negaranya kuat serta memiliki keunikan, sehingga pantas mendapatkan penghormatan dari bangsa lain.

Offensive Strategy Theory Sun Tzu mengajarkan “*know the enemy and know yourself: In a hundred battles you will never be defeated*” (Tzu 1998). Kalimat ini merefleksikan tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Indonesia. Paham Konfusianisme juga memengaruhi pola pikir aktor-aktor signifikan di Tiongkok sehingga kemudian memengaruhi begitu banyak kebijakan (Feng 2007). Prinsip dasar pertama Konfusianisme adalah “*peace is precious (he wei gui)*” (Scobell 2002). Inti dari strategi Tiongkok adalah tentang *survival*, bagaimana memenangkan ‘perang’ tanpa kekerasan. Kemenangan akan dicapai dengan strategi yang mengutamakan kebijaksanaan, tradisi, filosofi, idealisme dan unsur seni. Dapat dikatakan bahwa strategi perang Sun Tzu merupakan strategi yang adaptif sehingga masih relevan hingga saat ini.

Selain karena keinginan kuat Tiongkok yang besar untuk menjadi penguasa di Asia Timur dan menunjukkan pengaruhnya pada dunia, aspek lain yang dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah adalah *strategic culture*-nya. *Strategic culture*

Tiongkok merupakan paham yang berakar dari ide filosofi mengenai apa yang disebut harmonisasi manusia dan alam (*tian ren he yi*). Paham ini terbentuk karena ‘*Century of Humiliation*’, seperti yang dikatakan oleh *Deputy Director of the Chinese Academy of Military Sciences*, Li Jijun. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, abad yang kelam tersebut telah merubah pandangan Tiongkok terhadap bangsa lain.

Sejak RRT berdiri, para penerus Partai Komunis memiliki hasrat yang tinggi dalam mewujudkan negara yang nasibnya ditentukan oleh tangan sendiri. Mao juga menjadi pemimpin yang memiliki sikap curiga yang berlebihan. Melihat pelanggaran yang terjadi di LNU, *strategic culture* yang ditunjukkan Tiongkok bersifat defensif. Hal tersebut merupakan kontra strategi dari Alastair Iain Johnston (1995) yang mengungkapkan bahwa budaya strategis Tiongkok selalu bersifat ofensif, walaupun kemampuan materialnya tidak mumpuni. Sebaliknya, penulis menyakini bahwa budaya strategis yang dilakukan Tiongkok di LNU adalah defensif, seperti juga yang dilakukan di LTS. Ajaran Sun Tzu dan Konfusianisme membuat Tiongkok berhati-hati dalam penggunaan senjata, namun juga siap angkat senjata jika menghadapi ‘krisis’ tertentu.

Perilaku yang defensif namun ofensif tersebut, dikenal dengan istilah *Cult of Defense*. Dengan demikian, lima prinsip hidup berdampingan tidak menjamin bahwa pemimpin Tiongkok tidak menggunakan cara-cara yang ofensif. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pemikir strategis Tiongkok ‘*jiji fangyu*’ atau pertahanan aktif. Seperti yang dinyatakan oleh Deng Xiaoping “*Active defense is not defense per se, but includes defensive offensives. Active defense includes our going out, so that if we are attacked, we will certainly counter attack*” (Zhenyu 1996). Konsekuensinya, negara Tiongkok akan sangat sensitif jika persoalan yang dihadapi menyangkut isu campur tangan asing, legitimasi rezim, kedaulatan teritorial dan kelangsungan negara.

Faktor kedua yaitu identitas. Kehadiran Tiongkok di Indonesia sejak mula, tidak pernah sekedar perihal ekonomi belaka. Alih-alih, kehadiran Tiongkok tersebut juga menyangkut ekspresi atas kebudayaan tradisionalnya. Hal ini merupakan upaya pembentukan identitas peran yang dimaksud sebelumnya. Xi Jinping ingin menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan negara besar di dunia Timur, sehingga memiliki kepribadian yang bertanggung jawab di Asia apabila dibandingkan dengan negara-negara besar di dunia Barat. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan tersebut merupakan bagian dari identitas Tiongkok dan bagaimana Tiongkok ingin dikenal oleh dunia internasional.

Mengutip Buzan (1998), relevan bila dikatakan bahwa bagi Tiongkok keberlangsungan hidupnya menyangkut persoalan bagaimana memproyeksikan kedaulatan dengan mengembangkan serta mempertahankan identitas perannya. Identitas peran merupakan identitas yang diperoleh dari interaksi antar aktor. Dapat dilihat bahwa pada dasarnya Tiongkok memahami betul identitas dirinya secara sosial. Pemahaman ini yang kemudian akan membentuk persepsinya terhadap negara lain. Persepsi suatu negara menghasilkan sebuah gagasan. Sehingga, dalam proses interaksi terjadi *deliver* persepsi yang mampu menimbulkan makna, dimana persepsi terkuat akan diyakini oleh aktor di pihak lainnya. Ada kaitan erat antara politik, pemikiran filosofis dan apa yang terjadi.

Kepercayaan (*beliefs*) yang dianut oleh para pemimpin Tiongkok merupakan sesuatu yang rumit dan sangat beragam. George (1969) mengemukakan dua jenis *beliefs*

yaitu “*philosophical*” dan “*instrumental*”. *Philosophical beliefs* merupakan asumsi mengenai bagaimana Tiongkok bisa mempersepsi nilai fundamental politiknya. Sementara *Instrumental beliefs*, berhubungan dengan bagaimana menentukan strategi dan taktik politik. Dampak dari budaya strategis bagi pemimpin Tiongkok sangatlah besar. Pemahaman ini memengaruhi bagaimana mereka berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan Tiongkok dapat dikatakan strategi yang juga bersifat psikologis.

Lalu mengapa Tiongkok lebih mengedepankan sikap defensif di Laut Natuna Utara? Demi membentuk dan mempertahankan identitasnya, Tiongkok berupaya menjaga dan membangun hubungan baik dengan negara lainnya di Asia Timur. Konfusianisme, membuat Tiongkok bersifat cenderung lebih menyukai harmoni daripada konflik dan pertahanan atas pelanggaran. Tiongkok menyebut upaya *strategic culture*nya sebagai upaya yang pasifis. Tiongkok sedang menunjukkan minat besarnya pada laut. Dengan demikian Tiongkok akan melakukan usaha terbaiknya untuk *remain defensive* dalam mengatasi suatu perkara.

“...it is only a matter of time for China to join its East Asian neighbours in modernizing the traditionally Sinicized world. In its progress toward modernity, the relevance of China’s traditional culture has become increasingly visible.” (Xia 2014). Dapat dikatakan bahwa Tiongkok berusaha mempertahankan *core value*-nya yaitu *national unification*. Mengutip Wu Shicun (2013), Tiongkok menyatakan bahwa sikap Tiongkok tergantung pada apa yang dilakukan oleh negara-negara pihak lainnya. Dapat disimpulkan bahwa budaya, identitas, dan persepsi merupakan *driving force* dan faktor yang sangat kuat dalam pembentukan identitas kolektif negara Tiongkok.

Faktor ketiga yaitu persepsi Tiongkok terhadap Indonesia dan negara ‘Pihak Ketiga’ alias Amerika Serikat. Pemahaman akan identitas bangsa amat penting dalam membentuk sebuah persepsi atas bangsa itu sendiri. Persepsi sebuah negara dapat memberikan peluang ataupun menggambarkan potensi ancaman yang muncul dari fenomena yang diamati tersebut. Kemampuan untuk melakukan *deliver* persepsi yang baik dapat melancarkan tujuan yang hendak dicapai oleh Tiongkok. Karena persepsi akan menimbulkan efek tertentu bagi negara lain pihak. Suatu interaksi yang akan dilakukan kemudian dapat terukur hasilnya.

Hal ini dapat terlihat ketika Tiongkok menyikapi Indonesia terkait masalah di LNU. Persepsi Tiongkok yang amat kuat mengenai wilayah historis ditambah posisi Indonesia yang dianggap lebih rendah secara kekuatan oleh Tiongkok, menyebabkan pelanggaran dilakukan berulang kali. Sikap ini merupakan hasil dari proses *shared understanding* atau pembentukan makna, dimana antar aktor sama-sama menerima nilai. Adapun sebab yang memengaruhi persepsi Tiongkok terhadap Indonesia yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin sebelum Presiden Joko Widodo, kebijakan Presiden Joko Widodo dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia hingga saat ini.

Persepsi Tiongkok terhadap ‘Pihak Ketiga’ juga menjadi faktor pengaruh. Tindakan AS untuk meningkatkan peran di wilayah Asia-Pasifik menimbulkan reaksi dari Tiongkok, yang terusik dengan ide bahwa ada kecenderungan negara-negara di sekitar LTS dekat dengan AS. Pada dasarnya, Tiongkok tidak menghendaki adanya campur tangan AS. Hasil dari *shared understanding* ini kemudian membuat Tiongkok

memutuskan untuk mengupayakan posisi *main actor* di LTS, dimana LNU (menurut Tiongkok) termasuk didalamnya. Untuk mendukung terwujudnya keinginan tersebut, Tiongkok terus mengembangkan kemampuan diplomasi dan politiknya. Tiongkok juga aktif dalam berbagai organisasi dengan negara atau institusi lainnya dan meningkatkan anggaran militer untuk terus melakukan pembaharuan terhadap persenjataan militernya (Ramzy 2012).

Tindakan militerisasi yang dilakukan Tiongkok kemudian menimbulkan masalah baru. Masalah yang dimaksud adalah *security dilemma*, dimana negara-negara disekitar seperti Jepang, Korea Selatan dan India juga meningkatkan kapasitas militernya. Hal ini nyatanya terjadi, walaupun Tiongkok telah mengatakan bahwa prioritas dalam hubungan politik luar negerinya adalah hubungan antar negara besar tanpa konflik, tanpa konfrontasi, saling menghormati dan kerjasama menguntungkan. Namun begitu, keterlibatan pihak luar bisa menjadi salah satu jalan untuk transformasi konflik. Karena bagaimanapun, keterlibatan AS sulit untuk dihindari. Adapun transformasi yang seperti apa atau ke arah mana, itu kembali pada bagaimana kemudian konflik dikelola.

Kesimpulan

Laut Natuna Utara yang memiliki posisi strategis mampu memikat pandangan Tiongkok untuk memanfaatkan sumber dayanya. Hal ini menyebabkan wilayah laut yang diklaim tumpang tindih oleh Tiongkok, akan selalu berpotensi konflik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran yang dilakukan Tiongkok berulang kali di Laut Natuna Utara dipengaruhi oleh faktor budaya, identitas dan perbedaan persepsi terhadap suatu negara. Ambisi untuk menjadi penguasa Asia Timur juga menjadi salah satu faktor pendorong Tiongkok. Konstruktivis melihat dunia melalui kacamata konstruksi sosial, dimana aspek yang ada dalam kehidupan akan berarti hanya bila diberi makna. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Tiongkok adalah hasil dari analisis realita yang kemudian dipersepsikan sedemikian rupa. Sehingga, Tiongkok dapat menentukan sikap karena dapat memprediksikan tindakan Indonesia jika terjadi pelanggaran di yurisdiksinya.

Adapun prediksi ini, akan membuat Tiongkok memahami bahwa Indonesia tidak akan berbuat banyak meskipun pelanggaran dilakukan berulang kali. Jadi, terdapat konstruksi sosial yang membentuk realitas. Argumen tersebut diperkuat oleh ikatan pemerintah Tiongkok dengan budaya yang tidak dapat diremehkan. Keyakinan terhadap peta wilayah laut yang didasarkan pada faktor sejarah menjadi salah satu bukti. Tiongkok tetap bersikeras walaupun Tiongkok menandatangani UNCLOS dan telah dinyatakan oleh *Permanent Court of Arbitration* bahwa peta tersebut tidak sah. Keyakinannya terhadap sejarah tetap tidak goyah. Tiongkok mempersepsikan negara lain dengan penuh kecurigaan bahwa negara lain merupakan abdi negara barat.

Hal lainnya dapat dilihat dari perilaku Tiongkok yang bersifat defensif namun juga dapat ofensif, atau dalam bahasa mereka adalah *active defense*. Secara tersirat, Tiongkok menyatakan bahwa tindakan yang diambil Tiongkok di Laut Natuna Utara adalah pasifis, namun Tiongkok juga dapat bertindak ofensif. *Strategic culture* dapat membantu Indonesia untuk memahami alasan Tiongkok menggunakan kekuatan, termasuk kapan dan kepada siapa akan digunakan. Strategi ini juga dapat membantu

untuk memahami bagaimana persepsi Tiongkok terhadap *strategic culture* negara lain dan digunakan untuk mengukur seberapa besar ancaman bagi negaranya.

Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna Utara dapat dikatakan sebagai *mental game*. Negara mana yang mampu untuk mempersepsikan negara lain sesuai dengan keinginannya maka kepentingannya akan tercapai. Karena, suatu hal akan terjadi atau terbentuk apabila *mental setting*-nya telah terlebih dahulu dirancang. Terbukti bahwa budaya dan identitas dapat menjadi pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk persepsi suatu bangsa. Selama Indonesia masih menunjukkan sikap pemakluman, maka persepsi Tiongkok tidak akan berubah. Selama persepsi tidak berubah, maka selama itulah Tiongkok akan melakukan pelanggaran di wilayah hak berdaulat Indonesia.

Referensi

- Buzan, B 1998, *Security: A New Framework For Analysis*, Lynne Rienner Publishers, Boulder.
- Deni, F & Sahri, L 2017, 'Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara', *International & Diplomacy*, Universitas Satya Negara Indonesia, vol. 3, no. 1, pp. 16.
- Feng, H 2007, *Chinese Strategic Culture and Foreign Policy Decisionmaking: Confucianism, Leadership and War*, Routledge, New York.
- George, AL 1969, 'The "Operational Code": A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and Decision-Making', *International Studies Quarterly*, vol. 13, no. 2, pp. 190-222.
- Green, R 2016, Pengadilan PBB Batalkan Klaim China atas Laut China Sekarang, VOA Indonesia, dilihat 8 Mei 2018, <<https://www.voaindonesia.com/a/pengadilanpbb-batalkan-klaim-china-atas-laut-china-selatan/3414729.html>>.
- Johnston, AI 1995, *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*, Princeton University Press, Princeton.
- Kusumaatmadja, M 1986, *Hukum Laut Internasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Purwatiningsih, A 2012, 'Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna Bagian Utara Laut Yurisdiksi Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Natuna', *Jurnal Reformasi*, vol. II, no. 2, pp. 61.
- Ramzy, A 2012, China Announces 11,2 % Increase in Military Spending, Time, dilihat 21 Juni 2018, <<http://world.time.com/2012/03/05/china-announces-11-2increase-in-military-spending/>>.
- Roza, R 2016, 'Indonesia di Tengah Peningkatan Ketegangan di Laut China Selatan', *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, vol. VIII, no. 11, pp. 7.
- Sapiie, MA 2017, New Map Asserts Sovereignty Over Natuna, TheJakartaPost.com, dilihat 20 Mei 2018, <<http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/15/newmap-asserts-sovereignty-over-natuna.html>>.
- Scobell, A 2002, *China and Strategic Culture*, Strategic Studies Institute, Carlisle.

- Shicun, W 2013, *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea: Chinese Perspective*, Chandos Publishing, United Kingdom.
- Simorangkir, E 2017, Kapal Asing Masih Sering Curi Ikan RI di Laut Natuna, Detik.com, dilihat 6 September 2017, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/3588528/kapal-asing-masih-sering-curi-ikan-ri-di-laut-natuna>>.
- Skinner, S 1995, *Feng Shui Ilmu Tata Letak Tanah dan kehidupan Cina Kuno*, Dahara Prize, Semarang.
- Suharna, K 2012, 'Konflik dan Solusi Laut Tiongkok Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional', *Majalah Ketahanan Nasional Edisi 94*, Jakarta.
- Suryadinata, L 2017, 'What Does Indonesia's Renaming Of Part Of South China Sea Signify?', *ISEAS Perspective*, ISEAS - Yusof Ishak Institute, no. 64.
- Tzu, S 1998, *The Art of War*, Wordworth Classic of World Literature, Hertfordshire.
- Xia, G 2014, 'China as a "Civilization State": A Historical and Comparative Interpretation', *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, no. 140, pp. 43-47.
- Zhenyu, M 1996, 'Zhongguo Jiji Fangyu Zhanlue Fangzhen/China's Strategic Plan of Active Defense', dalam S. Boke, (ed.), *Zhongguo Daqushi/Megatrends China*, Hualing Chubanshe, Beijing.
- Zhiguo, G 2005, 'South China Sea: Turning Suspicion into Mutual Understanding and Cooperation', dalam S. Swee-Hock, S. Lijun, & C. K. Wah (eds.), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, ISEAS Publishing, Singapura.